



PUTUSAN
Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal XXX dalam Register Nomor XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan dan tercatat di Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1033/2009, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama XXX. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak; XXX, (Sukoharjo, XXX)
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Gang Flamboyan 3 Nomor 42, Talang Abang Rt 02 RW 11, Desa/Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sampai sekitar bulan Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah bertempat tinggal dari Gang Flamboyan 3 Nomor 42, Talang Abang Rt 02 RW 11, Desa/Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sekitar Tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat pindah bertempat tinggal di rumah Penggugat (rumah peninggalan orangtua Penggugat Karangbaru Rt 05 Rw 15, Desa/Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo) sampai sekitar Bulan Nopember 2022;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia akan tetapi pada Tahun 2012 rumah tangga Penggugat menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Masalah Perilaku Tergugat, yakni Tergugat sering Emosi dan marah padahal Penggugat mencoba perhatian kepada Tergugat, ketika Penggugat menanyakan sesuatu hal kepada Tergugat akan tetapi Tergugat berujung emosi dan marah;
 - b. Masalah Ekonomi yakni, Tergugat bekerja akan tetapi Tergugat jauh sangat kurang memberikan Nafkah kepada Penggugat, sehingga selama ini Penggugat berusaha untuk mencari tambahan biaya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan baik fisik yaitu Tergugat pernah memukul Penggugat dengan tangan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat sakit.
6. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas lebih kurang pada bulan Nopember 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat ini sudah pisah ranjang dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri bekerja.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukuplah alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan, berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal XXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal XXX, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama XXX yang lahir di Sukoharjo, pada tanggal XXX Jatuh kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, paling lama enam puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Desember 2022, dan 9 Januari 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut di persidangan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menunjuk wakilnya yang sah menurut undang-undang, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



ternyata bahwa tidak hadirnya pihak Tergugat tersebut dengan sebab sesuatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa surat gugatan telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tanggal XXX atas nama XXX, diberi tanda dengan P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tanggal XXX, diberi tanda dengan P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:3311090301200006, tertanggal XXX, atas nama Kepala Keluarga XXX, diberi tanda dengan P-3;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat bukti P-1 s/d P-3 setelah diperiksa dan diteliti ternyata bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak akur;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di XXX di Surakarta pada tahun 2009, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXX yang lahir di XXX pada tanggal XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun seiring waktu berjalan sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diberi uang Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya oleh Tergugat untuk kebutuhan keluarga bersama anaknya;
- Bahwa dahulu saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, mereka sering bertengkar, malah Tergugat mau bercerai, tapi tidak jadi kemudian akur lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersama Tergugat sejak 2022;
- Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat, Penggugat kembali ke rumah saksi bersama anaknya, sedangkan Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh pabrik, sedangkan Penggugat menerima jahitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak mau disatukan lagi dalam membina rumah tangga bersama Tergugat;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, rumah saksi berbatas dinding dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, kadang Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan mengumpat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka cekcok karena masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak akur;
- Bahwa saksi juga mendengar berita yang beredar di kompleks perumahan bahwasanya Tergugat punya wanita lain;

Menimbang, bahwa Penggugat di Persidangan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh pihak Penggugat maka pada akhirnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, sesuai dengan relaas panggilan sidang masing-masing tanggal 26 Desember 2022,

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 9 Januari 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidakhadirannya itu, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, Tergugat dinyatakan pihak yang tidak hadir di persidangan karena telah dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara lain disebabkan perilaku Tergugat yang sering emosi dan marah padahal Penggugat mencoba perhatian kepada Tergugat, ketika Penggugat menanyakan sesuatu hal kepada Tergugat akan tetapi Tergugat berujung emosi dan marah, Tergugat sangat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga selama ini Penggugat berusaha untuk mencari tambahan biaya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik yakni memukul Penggugat dengan tangan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat sakit, berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, disamping itu dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 namun sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun secara moral, perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, di persidangan Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dikaitkan dengan bukti tertulis, diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (bukti P-2 dan P-3), saksi-saksi tersebut menerangkan sudah lama Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur, dan sejak November 2022 sudah tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, menurut Majelis ditinjau dari segi isinya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak November 2022 dan akibatnya sejak bulan November 2022 yang lalu mereka telah berpisah meja dan ranjang;

Menimbang, bahwa sudah merupakan suatu fakta yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, karena tidak mungkin suami istri tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) dan peraturan pelaksanaannya PP No.9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang *nota bene* merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami-istri perlu saling tolong-menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil, yang tidak dijumpai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tidak ada jalan lain bagi Majelis, akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana diminta dalam angka 2 petitum gugatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 juga menerangkan bahwasanya semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan Penggugat kembali ke rumah saksi 1, XXX, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administrasi maka perceraian tersebut patut untuk dicatat, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Kependudukan dan



Pencatatan Sipil ditempat permohonan tersebut diajukan, sehingga angka 4 petitum gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta yuridis bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1033/2009, sehingga dengan dikabulkannya butir (2) petitum gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga angka 5 petitum gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 125 ayat (1) HIR.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal XXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal XXX, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX yang lahir di XXX, pada tanggal XXX berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, paling lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga kini sebesar Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, oleh kami, Ronald Lauterboom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Utomo, S.H., dan Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 126/Pdt.G/2022/PN Skh tanggal 9 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, diucapkan dalam terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Kurniawan Triwibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Prasetyo Utomo, S.H.,

ttd

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Kurniawan Triwibowo, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Ronald Lauterboom, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp.	90.000,-
3. Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);